



BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN SIMEULUE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan Pengarusutamaan Gender sehingga dapat berperanserta dalam proses pembangunan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyusunan dan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue (APBK) atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat di Kabupaten Simeulue sesuai dengan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), perlu diterapkan Perencanaan dan Penganggaran responsive Gender pada level SKPK; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Simeulue.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak korban Kekerasan;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
13. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan perencanaan dan Penganggaran responsive Gender pada Satuan Kerja Perangkat Aceh.
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN SIMEULUE.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintahan Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut dengan Pemerintahan Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.

4. Satuan..... 

4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengarusutamaan Gender di Kabupaten yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan social dan budaya masyarakat.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Analisa Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
10. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.
11. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
12. Kegiatan Responsif Gender adalah kegiatan yang direncanakan dengan memperhatikan kondisi kesenjangan relasi antara laki-laki dan perempuan dengan mengakomodir permasalahan, pengalaman, aspirasi dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

13. Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP disebut juga alur kerja analisis gender adalah model/alat analisis gender untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender.
14. Pernyataan Anggaran Gender/Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
15. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten SKPK.
16. Focal Point PUG adalah aparatur yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di instansi/lembaga di daerah.
17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
21. Rencana Strategi SKPK yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja SKPK yang selanjutnya disingkat Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.

23. Rencana.....

23. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPK yang merupakan penjabaran dari Renja SKPK dan Renstra SKPK yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
24. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status, dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan.
25. Monitoring adalah suatu upaya untuk mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang responsive gender yang bila ditemukan deviasi atau penyimpangan, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
26. Evaluasi adalah setiap proses untuk mengukur pencapaian setiap tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten dimaksud untuk memberikan pedoman kepada pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Simeulue bertujuan:

- a. Memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Kabupaten dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan termasuk anak-anak, lanjut usia dan penyandang cacat/disabilitas;
- c. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;

d. Mewujudkan.....

- d. Mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsive gender;
- e. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan;
- b. Tugas dan fungsi;
- c. Pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- d. Penghargaan;
- e. Pembinaan; dan
- f. Pendanaan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsive gender yang dituangkan dalam RPJMK, Renstra SKPK, RKPK dan Renja SKPK.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsive gender yang dituangkan dalam RPJM Desa, RKP Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsive gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui analisis gender dengan dukungan data terpilah dan data terkait isu strategis gender.

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender *GAP (Gender Analysis Pathway)*.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPK dilakukan oleh masing-masing SKPK.

(3) Pelaksanaan.....

- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra SKPK, Renja SKPK dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPK dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya, sesuai Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.

Pasal 7

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan *Gender Budgeting Statement (GBS)*.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPK dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPK.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 9

Sekretaris Daerah selaku koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Dalam upaya percepatan perlembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPK Kabupaten dibentuk Pokja PUG Kabupaten.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala SKPK.
- (3) Kepala Bappeda bertugas sebagai Ketua Pokja PUG Kabupaten dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Kabupaten.
- (4) Pembentukan Pokja PUG Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 11

Pokja PUG Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:

- a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

b. Melaksanakan.....

- b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pengambil kebijakan/stakeholder.
- c. Menyusun program kerja setiap tahun;
- d. Mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- e. Menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. Bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. Menyusun Profil Gender Kabupaten;
- i. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing SKPK;
- j. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Kabupaten Simeulue;
- k. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Kabupaten; dan
- l. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* pada masing-masing SKPK.

Pasal 12

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j, beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. Penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. Penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Pasal 13

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf i, dipilih dan ditetapkan oleh Kepala SKPK.
- (2) *Focal Point* PUG pada setiap SKPK terdiri dari pejabat yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada SKPK terkait;
 - b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPK yang *responsive* gender;

c. Melaksanakan.....

- c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di Lingkungan SKPK;
- d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPK;
- e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. Memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPK.

BAB IV TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah SKPK yang berfungsi sebagai penggerak (*driver mover*) dalam menjalankan PUG.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, ke 5 (lima) SKPK ini dapat membangun koordinasi secara internal maupun dengan pihak lainnya.

Pasal 15

Bappeda dalam pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran responsive Gender (PPRG) bertugas dan berkewajiban untuk:


- a. Mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPK, RKPD, Renja SKPK dan RKA SKPK yang *responsive* gender;
- b. Melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencanaan dan program SKPK tentang perencanaan dan penganggaran *responsive* gender;
- c. Melakukan *supervise* dan pendampingan kepada SKPK;
- d. Merumuskan indikator capaian pelaksanaan PUG yang akan digunakan sebagai basis monitoring dan evaluasi; dan
- e. Meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan PUG dari SKPK untuk disampaikan kepada Bupati.

Pasal 16

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bertugas dan berkewajiban untuk:

- a. Memberikan bantuan teknis penyediaan panduan dan pelatihan;

b. Menyediakan.....



- b. Menyediakan data terpilah;
- c. Membantu pelaksanaan analisis gender pada SKPK;
- d. Melakukan advokasi program dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan PUG;
- e. Melakukan koordinasi lintas SKPK dan pihak lainnya yang *focus* pada isu gender; dan
- f. Melakukan monitoring, evaluasi dan memberika penilaian penerapan PUG terhadap SKPK setiap tahunnya.

Pasal 17

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bertugas dan berkewajiban untuk:

- a. Memastikan setiap usulan program dan kegiatan SKPK sudah melampirkan analisis gender/GAP dan pernyataan anggaran gender/GBS; dan
- b. Meneliti kepastian penyusunan RKA oleh SKPK yang berbasis analisis gender dan data terpilah.

Pasal 18

Inspektorat memiliki tugas dan kewajiban untuk:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan penilaian penerapan PUG terhadap SKPK setiap tahunnya dengan menggunakan *indicator yang responsive gender*;
- b. Memberikan rekomendasi kepada SKPK sesuai dengan hasil dan monitoring dan evaluasi; dan
- c. Menyampaikan rekomendasi kepada Bappeda dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam penetapan SKPK yang berhasil melaksanakan PUG dengan baik untuk mendapatkan penghargaan.

Pasal 19

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki tugas dan kewajiban untuk:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan RPJMDes, RKPDes dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang *responsive gender*;
- b. Melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencanaan dan program Desa tentang perencanaan dan penganggaran *responsive gender*;

c. Melakukan.....

- c. Melakukan *supervise* dan pendampingan kepada masing-masing Desa;
- d. Merumuskan indikator capaian pelaksanaan PUG yang akan digunakan sebagai basis monitoring dan evaluasi; dan
- e. Meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan PUG dari Desa untuk disampaikan kepada Bupati.

BAB V PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 21

Materi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Sasaran kegiatan;
- d. Penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBA, APBK atau sumber lain;
- e. Permasalahan yang dihadapi; dan
- f. Upaya yang telah dilakukan.

Pasal 22

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPK dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap Pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPK.

(5) Pelaksanaan.....

- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Study wanita (PSW) atau Lembaga Swadaya masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, Program dan kegiatan tahun mendatang.
- (7) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di seluruh SKPK kepada Bupati dan Gubernur.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada SKPK dan Desa yang dinilai berhasil menerapkan PUG dengan baik.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pemantauan dan evaluasi.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 25

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG pada SKPK;
- b. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG pada Desa;
- c. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi,advokasi dan koordinasi;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada SKPK dan Desa;
- e. peningkatan kapasitas Pokja PUG dan focal point; dan
- f. strategi pencapaian kinerja.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 26


Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Kabupaten Simeulue bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Simeulue.


Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 18 Maret 2024 M
07 Ramadhan 1445 H



Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 18 Maret 2024 M
07 Ramadhan 1445 H



Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2024 NOMOR 12